PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 20 Maret 2018

Nomor : 073 /RI-07/HK.01.00/3/2018
Lampiran :
Sipat : Segera
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth;
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Di
Tempat

Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.**

   Pasal 1
   Angka (21)
   Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

   Pasal 30
   Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

   Hurup a
   mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
   angka 4 pelaksanaan Kampanye;

   Pasal 69
   Dalam Kampanye dilarang:

   Hurup i
   menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota**

   Pasal 1
   Angka (22)
   Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Dipindai dengan CamScanner

Angka (23)

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Pasal 26
Ayat 2

Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

Hurup a

tempat ibadah termasuk halaman;

Pasal 69
Ayat

Dalam Kampanye dilarang:

Hurup j

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan

Terkait dengan Poin 1 dan 2 diatas kami **Instruksikan** kepada Sahabat Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan supaya menyurati Tempat Ibadah diwilayah Kecamatan masing-masing agar tidak menjadikan tempat ibadah (Mesjid dan Gereja) sebagai tempat pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanya dan pemsangan Stiker Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :

1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner